

DAFTAR PUSTAKA

ATURAN/PRODUK HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 14 tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe pada pasal 1 ayat 13 “pengelolaan danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: Per17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap

BUKU

- Anwas, Oos M, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di era global. Bandung:*
Alfabeta
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan.*
Jakarta:LP3ES
- Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat
Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Samarinda
- Faizal. 2002. *Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.*
Universitas pertanian bogor
- Finer, S.E. 1974. *Comparative Government.* Harmondsworth.
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdavaan Masyarakat.* Jakarta: Humaniora
- Koentjaraningrat. 2008. *Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta :
PT Gramedia.
- Kusnadi. 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan.* Bantul : Pustaka Jogja
Mandiri.
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami ilmu Pemerintahan.* Jakarta, PT. Raja
GrafindoPersada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodelogi ilmu Pemerintahan.* Jakarta,
Rineka Cipta.

- Parson, et. Al, 1994. *The Integration Of Social Work Practice*,
California Wardworth.inc.
- Rappaport J., 1984. *Studies in Empowerment: Introduction to he Issue*,
Prevention In Human Issue, USA,
- Riyas Rasyid, 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan
Kepemimpinan*, Pt Mutiara sumber Widia, Jakarta.
- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2004. *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Miskin Konsep, Indikator, dan Strategi*.
- Suharto, Edi, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.
Bandung: PT Refika Aduitama.
- Surjono, Agus, 2007 *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: UM Pers.

JURNAL/SKRIPSI

Asnil, Kooswardhono, M., Soedodo, H., Ahyar, I. (2011). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Danau yang Berkelanjutan (Studi Kasus Danau Maninjau Sumatera Barat). Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 3 No. 1: 1-9

Rahmanda, Andhika, dkk. 2018. Peran Kelompok Nelayan dalam Perkembangan Perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul. Jurnal. Vol. 6 No. 2. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Wahyudin, Y. (2005). Pelibatan Masyarakat Menanggulangi Kerusakan Pesisir dan Laut. Artikel pada Kolom Pesisir dan Laut WARTA Pesisir dan Laut Edisi Nomor 01/Th.VI/2005, ISSN 1410-9514

Amanah S, Fatchiya A, dan Syahidah D. (2004). Pemodelan suatu penyuluhan perikanan pada masyarakat pesisir melalui suatu pendekatan partisipatif. Bogor: Departemen SEI, FPIK “ Institut Pertanian Bogor.

SITUS ONLINE/INTERNET

Kabupaten Wajo dalam angka 2021

Kecamatan sabbangparu dalam angka 2021

Kecamatan Tempe dalam angka 2021

Kecamatan Tanasitolo dalam angka 2021

Kecamatan Majauleng dalam angka 2021

<https://www.nativeindonesia.com/danau-tempe>

<https://sulselprov.go.id/kab-wajo>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATA SEKUNDER



BUPATI WAJO
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAJO NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU

TEMPE DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan danau tempe maka diperlukan pengelolaan Danau Tempe yang tepat sehingga terciptanya ekosistem Danau Tempe yang berdaya guna, lestari dan bersifat alami;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Danau Tempe untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, diperlukan landasan yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan;

- c. bahwa diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Danau Tempe secara komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, adil dan menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Tempe;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DANAU TEMPE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Danau yang selanjutnya disebut danau tempe adalah wadah air dan ekosistem air yang terbentuk secara alamiah yang terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Wajo.
7. Fisik danau adalah wadah air danau dan lahan di sempadan danau.

8. Batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah danau.
9. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
10. Zonasi danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsinya.
11. Kerusakan danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
12. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau.
13. Pengelolaan danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
14. Perlindungan danau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi danau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dengan memperhatikan kebutuhan, tradisi, dan budaya masyarakat setempat.
15. Pemanfaatan adalah upaya yang ditujukan untuk mendayagunakan potensi danau bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang ilmiah.
16. Pelestarian adalah upaya yang ditujukan untuk menjaga daya dukung danau yang dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat danau dan prasarana danau yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi danau dan prasarana danau
18. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.
19. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.

20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
21. Transportasi danau adalah angkutan orang, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
22. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
23. Ekosistem danau adalah hubungan timbal-balik antara unsur biotik dan abiotik pembentuk danau.
24. Okupasi adalah pendudukan areal wadiah air danau dan sempadan danau secara tidak sah.
25. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk dapat melestarikan alam.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Danau Tempe berdasarkan asas :

- a. keberlanjutan;
- b. kepastian hukum;
- c. keseimbangan;
- d. keterbukaan;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. kepentingan umum;
- i. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- j. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Danau Tempe untuk :

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau;
- b. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;

- c. memanfaatkan danau untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. peningkatan fungsi danau sebagai pengendali dan pemelihara ketersediaan air yang dilaksanakan melalui usaha konservasi Daerah Aliran Sungai dan pencegahan pendangkalan;
- e. melindungi dan melestarikan ekosistem danau sebagai habitat alami; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan melestarikan danau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tentang Pengelolaan Danau Tempe yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. zonasi danau;
- b. perencanaan
- c. Pemanfaatan, Pengelolaan dan pemeliharaan;
- d. wewenang;
- e. koordinasi;
- f. pendanaan;
- g. pelaksanaan usaha;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- i. pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa
- k. larangan;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. Ketentuan pidana; dan
- o. Ketentuan penutup;

BAB IV ZONASI DANAU

Pasal 5

- (1) Pengelolaan danau dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan zonasi danau.
- (2) Zonasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. zona perikanan;

- b. zona penyangga;
 - c. zona perlindungan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zonasi danau akan diatur dalam Peraturan Bupati, dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan danau terdiri atas :
- a. rencana tata ruang danau;
 - b. rencana induk pengelolaan danau;
 - c. rencana aksi pengelolaan danau.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang danau dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Rencana tata ruang danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (4) Rencana induk pengelolaan danau disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang danau.
- (5) Rencana induk pengelolaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dapat dievaluasi.
- (6) Rencana aksi pengelolaan danau disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang danau dan rencana induk pengelolaan danau.

BAB VI

PEMANFAATAN, PENGENDALIAN, DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan danau meliputi upaya memanfaatkan wadah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian, irigasi pertanian, air baku PDAM dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
- (2) Pengendalian danau meliputi upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.

- (3) Pemeliharaan danau meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi danau secara lestari.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Paragraf 1 Pemanfaatan untuk Perikanan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan danau untuk perikanan dilakukan melalui :
- a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi pemanfaatan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati

Paragraf 2 Pemanfaatan untuk Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan danau untuk pariwisata dilakukan melalui :
- a. festival danau tempe;
 - b. agro wisata;
 - d. rumah terapung; dan
 - e. industri wisata;
- penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Paragraf 3 Pemanfaatan untuk Transportasi

Pasal 10

- (1) Transportasi danau ditujukan untuk memperlancar perpindahan manusia, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transportasi danau diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 4 Pemanfaatan untuk Penelitian Ilmiah

Pasal 11

- (1) Penelitian ilmiah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab kebutuhan praktis.
- (2) Penelitian ilmiah dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat dan lingkungan danau.
- (3) Penelitian ilmiah hanya dapat dilakukan atas izin instansi yang berwenang.

Paragraf 5

Pasal 12

Pemanfaatan untuk Irigasi Pertanian

- (1) Air danau diperuntukkan untuk irigasi pertanian dengan menggunakan pompanisasi
- (2) Pengembangan daerah irigasi pertanian tidak mengganggu ekosistem danau

Paragraf 6

Pasal 13

Pemanfaatan untuk Air Baku PDAM

Air Danau Tempe dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Air Baku pada PDAM.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak danau.
- (2) Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi danau sebagai penyangga kehidupan.
- (2) Pemeliharaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perlindungan fisik danau yang meliputi air dan tanah dibawahnya;
 - b. perlindungan sempadan danau;
 - c. perlindungan ekosistem danau;
 - d. perlindungan terhadap pencemaran;
 - e. perlindungan danau dari okupasi.

BAB VII

WEWENANG

Pasal 16

- (1) Wewenang pengelolaan danau berada pada pemerintah daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat rencana pengelolaan danau baik rencana pengelolaan jangka menengah maupun rencana pengelolaan jangka panjang;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan;
 - c. membentuk unit pengelola;
 - d. menetapkan zonasi danau;
 - e. menyelenggarakan izin pengelolaan;
 - f. melakukan koordinasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan masyarakat.
 - h. bekerjasama dengan perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian dan pelatihan.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah.

- (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal terkait.
- (3) Koordinasi pengelolaan danau meliputi :
 - a. koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan;
 - b. koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
 - c. pemantauan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi Bupati membentuk tim koordinasi pengelolaan danau;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati

BAB IX PELAKSANAAN USAHA

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai usaha adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi, irigasi pertanian, air baku PDAM dan pariwisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pengelolaan danau ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya
- (2) Pendanaan pengelolaan danau untuk membiayai;
 - a. sistem informasi manajemen
 - b. perencanaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengendalian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian;
 - g. pendidikan;

- h. pelatihan;
 - i. penegakan hukum; dan
 - j. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana untuk pengelolaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD, Badan Usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan Danau pada APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat memiliki hak pengelolaan danau yang meliputi :

- a. hak untuk memanfaatkan sempadan danau sesuai dengan peruntukannya
- b. hak untuk memanfaatkan zona danau sesuai dengan peruntukannya;
- c. hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai keadaan danau yang dapat berdampak pada usaha dan kesehatan, juga mengenai rencana yang akan dilakukan;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sempadan danau diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan danau meliputi :

- a. menjaga danau dan sempadan danau dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran;
- b. melakukan konservasi terhadap danau, sempadan danau dan zona penyangga;
- c. melaporkan jika terdapat keadaan maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Bagian Ketiga Peran

Masyarakat

Pasal 22

- (1) Setiap orang maupun kelompok orang dapat terlibat langsung

- maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.
- (2) Setiap orang, kelompok maupun lembaga yang berbadan hukum dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pengelolaan danau.
 - (3) Peran lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan danau yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung danau dan populasi organisme/biota yang ada dalam danau.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi danau dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan danau dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaksanakan menurut prosedur dan tata cara yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap pelanggaran ketentuan pidana.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menduduki dan/atau menguasai wadah air danau secara tidak sah.

- (2) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pada zona danau yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang merubah bentuk tepi danau baik dengan cara menimbun dan/atau menggali kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi.
- (4) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menutup aliran sungai dan sempadan sungai yang masuk dan/atau keluar danau.
- (5) Setiap orang dan/atau kelompok orang dilarang merusak atau menghilangkan prasarana baik dalam bentuk rambu-rambu maupun bangunan yang ditujukan untuk pemantauan dan pengawasan danau.

Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/ataucara yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan danau.
- (2) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran danau.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan lokal, kesehatan manusia dan/atau lingkungan danau.
- (4) Pemasukan jenis ikan baru dan/atau induk ikan harus mendapat persetujuan instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menggunakan dan/atau mempersewakan alat transportasi danau yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, harta benda dan/atau kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat transportasi sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 28

Setiap orang, kelompok orang dan atau badan hukum dilarang mengusahakan kegiatan kepariwisataan dan/atau jenis kegiatan pendukung kepariwisataan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 29

Setiap orang, kelompok orang dan/atau lembaga pendidikan dilarang melakukan penelitian ilmiah yang dapat merusak dan/atau menghilangkan jenis spesies asli danau.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau pengelola usaha baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang social agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang sosial;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang social;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang sosial;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada poin c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal27, Pasal 28dan Pasal 29, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula

dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
(3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 31 Desember 2016 BUPATI

WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang

pada tanggal, 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

FIRDAUS PERKESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI

SELATAN NOMOR B.HK. HAM 14.264.16

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR
14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU TEMPE

I. UMUM

Danau Tempe adalah salah satu danau besar Indonesia yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, ada sebesar 70 % wilayah danau tempe berada di Kabupaten Wajo dan selebihnya berada di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng. Danau Tempe memiliki luas 47.800 ha pada ketinggian 10 m dpl dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) Danau Tempe seluas 4. 587 km². Dalam pengelolaan Danau Tempe meliputi 6 Kabupaten yaitu antara lain Kabupaten Maros, Bone Soppeng, Wajo, Sidrap dan Enrekang. Empat diantaranya (Bone, Wajo, Sidrap, Soppeng) merupakan kawasan produksi tanaman pangan yang memberikan kontribusi sebagai lumbung padi nasional, sedangkan dua kabupaten lagi (Maros dan Enrekang) merupakan hulu dari DAS Walanae dan DAS Bila.

Sebagai kawasan konservasi sumber daya air memiliki karakteristik dan sumber daya alam yang berbeda dengan kawasan lainnya, maka dalam pengembangannya Danau Tempe ini diarahkan untuk kegiatan seperti : 1) kawasan pendukung penghasil tanaman pangan sentra produksi perikanan air tawar. 2) sumber cadangan air baku yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan perkebunan disekitar danau. 3) kawasan potensial untuk pengembangan wisata air dan wisata budaya di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, Danau Tempe mengalami sejumlah permasalahan lingkungan baik di wilayah perairan danau maupun ekosistem di luar wilayah danau. Olehnya itu, sangat perlu suatu upaya penyelamatan, perlindungan dan pengelolaan wilayah danau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

**DATA KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN PERAIRAN UMUM
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021**

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KEMAMPUAN	ALAMAT			NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			DESA/KEL	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sipurenne	Pemula	Laelo	Tempe	Hamka	2014	15	Arwan, S.PI	
2	Rezky 188	Pemula	Laelo	Tempe	Abd Rauf	2011	16	Arwan, S.PI	
3	Sinar Laelo	Pemula	Laelo	Tempe	Aras	2013	12	Arwan, S.PI	
4	Mappasiturue	Pemula	Laelo	Tempe	Rustang	2013	13	Arwan, S.PI	
5	Millik Bersama	Pemula	Laelo	Tempe	Allmuddin	2013	15	Arwan, S.PI	
6	Yamasei	Pemula	Laelo	Tempe	Kanda	2013	15	Arwan, S.PI	
7	Lestari	Pemula	Laelo	Tempe	Alimln	2013	15	Arwan, S.PI	
8	Sipakalebbi	Pemula	Laelo	Tempe	Baharuddin L	2013	10	Arwan, S.PI	
9	Sipakainge	Pemula	Laelo	Tempe	Ruslan Mandiru	2013	14	Arwan, S.PI	
10	Rezky	Pemula	Laelo	Tempe	Wardaming	2013	10	Arwan, S.PI	
11	Mappasitujue	Pemula	Laelo	Tempe	Asri Siring	2016	14	Arwan, S.PI	
12	Sipakaere	Pemula	Laelo	Tempe	Abdul Wahid	2016	10	Arwan, S.PI	
13	Maminhasae Ridecengge	Pemula	Laelo	Tempe	Zainuddin	2016	11	Arwan, S.PI	
14	Massumpuloloe	Pemula	Laelo	Tempe	Ambo Asse	2016	12	Arwan, S.PI	
15	Sipatuwo	Pemula	Laelo	Tempe	Baharuddin Najle	2014	15	Arwan, S.PI	
16	Mappadaelo	Pemula	Laelo	Tempe	Lamasi	2017	15	Arwan, S.PI	
17	Sipakainge	Pemula	Wirng Palanae	Tempe	Arifuddin	2015	15	Arwan, S.PI	
18	Danu Tempe	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Syarifuddin	2013	13	Arwan, S.PI	
19	Samaturue	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Dg. Paramreng	2013	10	Arwan, S.PI	
20	Sipakatau	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Ambo Jamaluddin	2013	15	Arwan, S.PI	
21	Sipakatau I	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Jufri Guttu	2013	15	Arwan, S.PI	
22	Sipakatau II	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Syamsu Alam	2013	15	Arwan, S.PI	
23	Sipakatau III	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Hamdayani	2013	15	Arwan, S.PI	
24	Sipakatau IV	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Hatta	2013	15	Arwan, S.PI	
25	Sipurennu	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Ahmadi	2017	10	Arwan, S.PI	
26	Cahaya Tappareng	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Nuridin	2013	13	Arwan, S.PI	
27	Mappasitujue	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Supardi	2015	15	Arwan, S.PI	
28	Merpati	Pemula	Salomentaleng	Tempe	H. Lukman	2016	15	Arwan, S.PI	
29	Matahari Timur	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Mulladi	2016	11	Arwan, S.PI	
30	Mapparengrange 77	Pemula	Salomentaleng	Tempe	Marsuki	2017	15	Arwan, S.PI	

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KEMAMPUAN	ALAMAT			NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			DESA/KEL	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	Menara 1	Pemula	Watalilpue	Tempe	Basri Wewang	2017	14	Arwan, S.PI	
32	Menara 2	Pemula	Watalilpue	Tempe	Masjidi	2017	10	Arwan, S.PI	
33	Sipakaevre	Pemula	Watalilpue	Tempe	Asis T	2017	15	Arwan, S.PI	
34	Malluse Tappareng	Pemula	AtakkaE	Tempe	Ramang S	2012	15	Arwan, S.PI	
35	Malluse Tappareng I	Pemula	AtakkaE	Tempe	Baharuddin Umar	2012	11	Arwan, S.PI	
36	Mabbiring Tappareng	Pemula	AtakkaE	Tempe	M.Yunus	2012	15	Arwan, S.PI	
37	Resota	Pemula	Mattirotapreng	Tempe	Ambo Asse	2014	15	Arwan, S.PI	
38	Mattirodeceng	Pemula	Mattirotapreng	Tempe	Nurdin	2014	15	Arwan, S.PI	
39	Mattirodeceng I	Pemula	Mattirotapreng	Tempe	Muh. Asbar	2014	15	Arwan, S.PI	
40	Mattirodeceng II	Pemula	Mattirotapreng	Tempe	Hasrullah	2014	15	Arwan, S.PI	
41	Sipammase mase	Pemula	Mattirotapreng	Tempe	H. Ambo Emme	2014	15	Arwan, S.PI	
42	Nelayan Handal	Pemula	Pattirosompe	Tempe	Muh. Tang	2018	12	Arwan, S.PI	
43	Cahaya Tomodi	Pemula	Pattirosompe	Tempe	Gustaming	2018	15	Arwan, S.PI	
44	Cahaya Lampulung	Pemula	Pattirosompe	Tempe	Iskandar	2018	15	Arwan, S.PI	
45	Sipurenvue	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Tappa	2012	15	Sitti Arafah, S.PI	
46	Mappadeceng	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Darwis	2012	13	Sitti Arafah, S.PI	
47	Pakamase	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Munire	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
48	Sipakaevre	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Dg. Pawakkeng	2012	14	Sitti Arafah, S.PI	
49	Maccolli Loloe	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Suardi	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
50	Mappadaelo	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Abd Rasyid	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
51	Baru Muncul	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Rustan	2019	11	Sitti Arafah, S.PI	
52	Remes	Pemula	Assorajang	Tanasitolo	Fatta	2020	13	Sitti Arafah, S.PI	
53	Surya Abadi	Pemula	Lowa	Tanasitolo	Sudirman	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
54	Abbatieng	Pemula	Pakkanna	Tanasitolo	Rusdi	2015	12	Sitti Arafah, S.PI	
55	Kamboja	Pemula	Pajalele	Tanasitolo	Wetto	2014	15	Sitti Arafah, S.PI	
56	Kamboja I	Pemula	Pajalele	Tanasitolo	Andi Usman	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
57	Yamasei	Pemula	Pajalele	Tanasitolo	Ambo Dalle	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
58	Yamasei I	Pemula	Pajalele	Tanasitolo	Ridwan	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
59	Pangempang	Pemula	Neпо	Tanasitolo	Muh. Tahir Gading	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
60	Pangempang I	Pemula	Neпо	Tanasitolo	Amriadi Arifin	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
61	Pangempang II	Pemula	Neпо	Tanasitolo	Muh. Azhar	2015	14	Sitti Arafah, S.PI	
62	Samaturue	Pemula	Neпо	Tanasitolo	Arifin D	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
63	Samaturue I	Pemula	Neпо	Tanasitolo	Ahmad Yani	2015	15	Sitti Arafah, S.PI	
64	Massumpulioe I	Pemula	Ujungge	Tanasitolo	Basri	2015	13	Sitti Arafah, S.PI	
65	Massumpulioe II	Pemula	Ujungge	Tanasitolo	Muh. Arafah	2015	16	Sitti Arafah, S.PI	

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KEMAMPUAN	ALAMAT			NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			DESA/KEL	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66	Massumpuloloe III	Pemula	Ujungnge	Tanasitolo	Mirwan	2015	10	Siti Arifah, S.PI	
67	Massiddi	Pemula	Ujungnge	Tanasitolo	Nasir	2015	16	Siti Arifah, S.PI	
68	Padaldi	Pemula	Ujungnge	Tanasitolo	Hasanuddin	2016	15	Siti Arifah, S.PI	
69	Marenu I	Pemula	Pinceng Pute	Tanasitolo	Kaharuddin M	2016	12	Siti Arifah, S.PI	
70	Marenu II	Madya	Pinceng Pute	Tanasitolo	Kaharuddin K	2016	12	Siti Arifah, S.PI	
71	Sipakamase I	Pemula	Pinceng Pute	Tanasitolo	La Tang	2016	12	Siti Arifah, S.PI	
72	Sipakamase II	Pemula	Pinceng Pute	Tanasitolo	Hadong	2016	16	Siti Arifah, S.PI	
73	Mammihase I	Pemula	Tanjung	Tanasitolo	Andi Mangkau	2012	14	Siti Arifah, S.PI	
74	Mammihase II	Pemula	Tanjung	Tanasitolo	Ambo Upe	2012	12	Siti Arifah, S.PI	
75	Mattrotappareng	Pemula	Baru Tanjung	Tanasitolo	Bahar	2015	10	Siti Arifah, S.PI	
76	Matnulu	Pemula	Baru Tanjung	Tanasitolo	M. Sabir	2015	10	Siti Arifah, S.PI	
77	Mattrotappareng 755	Pemula	Baru Tanjung	Tanasitolo	Agustan	2015	10	Siti Arifah, S.PI	
78	Mattrobulu I	Pemula	Baru Tanjung	Tanasitolo	Abd Rahman	2015	10	Siti Arifah, S.PI	
79	Mattrobulu II	Pemula	Baru Tanjung	Tanasitolo	Arisa	2015	10	Siti Arifah, S.PI	
80	Mattrotappareng III	Pemula	Baru Tanjung	Tanasitolo	Laufe I	2015	15	Siti Arifah, S.PI	
81	Sipakaevre	Pemula	Baru Tanjung	Tanasitolo	Allide	2015	12	Siti Arifah, S.PI	
82	Mattro Tappareng	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	Ab. Asse	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
83	Sipakainge II	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	Muh. Tahir	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
84	Sipamase-mase	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	Baharuddin	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
85	Malluse Tappareng	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	Ibrahim	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
86	Massiddie	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	Ramli	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
87	Putra Benteng Lompoe	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	Nahra	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
88	Bunga Mawar	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	Mansur	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
89	Maccollil Lolo	Pemula	Bentenglompo	Sabbangparu	H. Muhammad Tang	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
90	Salama Wali-wali	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Hardin Makka	2014	15	Akbar, A.Md.PI	
91	Mattro Deceng	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Muh. Tang	2014	15	Akbar, A.Md.PI	
92	Massamatuae	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Jumardin	2014	15	Akbar, A.Md.PI	
93	Pammase Dewatae	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Ambo Asse	2014	15	Akbar, A.Md.PI	
94	Harapan Baru	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Ruslianto	2014	15	Akbar, A.Md.PI	
95	Harapan II	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Sultan	2019	15	Akbar, A.Md.PI	
96	Massamatuae II	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Ahmael	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
97	Mabbarakka	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Ambo Upe	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
98	Usaha Baru	Pemula	Worongnge	Sabbangparu	Herman	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
99	Tak Disangka	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Syarifuddin	2011	15	Akbar, A.Md.PI	
100	Pallimae I	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Saharuddin	2014	15	Akbar, A.Md.PI	

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KEMAMPUAN	ALAMAT			NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			DESA/KEL	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
101	Aju Coloé	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Muhammad Salng	2014	15	Akbar, A.Md.PI	
102	Fekae	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Abd Rahman M	2014	15	Akbar, A.Md.PI	
103	Mammase-nase	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Mursyam	2016	15	Akbar, A.Md.PI	
104	Mammihasa	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Sukardi	2019	15	Akbar, A.Md.PI	
105	Mallitue	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Buhera Arfin	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
106	Padaldi	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Syamsuradi	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
107	Masaro Mase	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Agustan	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
108	Pammase	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	H. Sainuddin	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
109	Mattro Ada	Pemula	Pallimae	Sabbangparu	Sulaeman	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
110	Harapan	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Sultan Manjeng	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
111	Sipakalnge	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Jumardin	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
112	Sipakalebbi	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Amiruddin	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
113	Selahtera	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Asrianto	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
114	Sipatuo	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Dirni	2019	15	Akbar, A.Md.PI	
115	Mase-nase	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Sudirman	2019	15	Akbar, A.Md.PI	
116	Makkarenue	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Karnin	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
117	Bungka Toddo	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Supriadi	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
118	Sipakario	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Rustang	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
119	Sipurennu	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Muhammad Yunus	2020	15	Akbar, A.Md.PI	
120	Masagenae	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Laugi	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
121	Temmatala	Pemula	Ugl	Sabbangparu	H. Sakka	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
122	Lakalakkang	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Rahman	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
123	Urba I	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Latwo	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
124	Lamate I	Pemula	Ugl	Sabbangparu	H. Zainuddin	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
125	Passulo	Pemula	Ugl	Sabbangparu	Asis	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
126	Inkamina	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Ahmad Amiruddin	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
127	Wakmur	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Rusman	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
128	Berjaya	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Suardi	2015	16	Akbar, A.Md.PI	
129	Bersatu	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Hermansyah	2015	15	Akbar, A.Md.PI	
130	Siputoto	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Takdir	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
131	Sagkarius	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Muh. Amirullah	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
132	Capicora	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Feri	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
133	Sipakalnge	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Muhammad Arsyad	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
134	Scorpion	Pemula	Ujungpero	Sabbangparu	Muhammad Asriadi	2021	15	Akbar, A.Md.PI	
135	Mekar	Pemula	Mallusesalo	Sabbangparu	Ihham	2019	15	Akbar, A.Md.PI	

1	2	3	ALAMAT			6	7	8	9
			DESA/KEL	KECAMATAN					
NAMA KELOMPOK		KELAS	DESA/KEL	KECAMATAN	NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING	
136	Samaturye	Pemula	Mallusesalo	Sabbangparu	Ambo Asse, S.Sos	2020	15	Abbar, A.Md.PI	
137	Padaeloe	Pemula	Mallusesalo	Sabbangparu	Ruslang	2020	15	Abbar, A.Md.PI	
138	Karya Bersama	Pemula	Mallusesalo	Sabbangparu	Sudirman	2020	15	Abbar, A.Md.PI	
139	Mattiro Deceng I	Pemula	Bila	Sabbangparu	Asrianto	2021	12	Abbar, A.Md.PI	
140	Maccoill Loloe I	Pemula	Lampulung	Pammana	Baharuddin	2014	15	Arwan, S.PI	
141	Maccoill Loloe I	Pemula	Lampulung	Pammana	Andi Baso	2014	15	Arwan, S.PI	
142	Unga Warue	Pemula	Lampulung	Pammana	Umar	2017	14	Arwan, S.PI	
143	Malluse Tappareng	Pemula	Cina	Pammana	Abd Rasyid	2014	10	Arwan, S.PI	
144	Makkawarue	Pemula	Tandangpaile	Pammana	H. Muh. Suardi	2014	15	Arwan, S.PI	
145	Makkawarue I	Pemula	Tandangpaile	Pammana	Wandi	2014	15	Arwan, S.PI	
146	Sipakaenre	Pemula	Watampanua	Pammana	Mustamin	2015	15	Arwan, S.PI	
147	Lempong Loang	Pemula	Watampanua	Pammana	Suka	2017	15	Arwan, S.PI	
148	Ujung Baru	Pemula	Watampanua	Pammana	Mulyadi	2018	12	Arwan, S.PI	
149	Semoga Jaya	Pemula	Watampanua	Pammana	Budi Amin	2018	15	Arwan, S.PI	
150	Sipamase mase	Pemula	Watampanua	Pammana	M. Yunus	2018	15	Arwan, S.PI	
151	Palaguna	Pemula	Lempa	Pammana	Gusri	2019	15	Arwan, S.PI	
152	Palaguna I	Pemula	Lempa	Pammana	Tamrin	2019	15	Arwan, S.PI	
153	Pabbuwu laorek korek	Pemula	Leppangeng	Belawa	La Tigong	2016	15	Ir. Monginsidi	
154	Pabbuwu Laslawo	Pemula	Leppangeng	Belawa	Lakaddi	2016	15	Ir. Monginsidi	
155	Aluppange	Pemula	Leppangeng	Belawa	Rahman	2016	13	Ir. Monginsidi	
156	Laulaweng	Pemula	Leppangeng	Belawa	Zainuddin	2016	13	Ir. Monginsidi	
157	Lawareng	Pemula	Leppangeng	Belawa	Abdul Aziz Pabbola	2016	15	Ir. Monginsidi	
158	Labulu	Pemula	Leppangeng	Belawa	Daharuddin	2017	13	Ir. Monginsidi	
159	Labakke	Pemula	Leppangeng	Belawa	Kamaluddin	2019	15	Ir. Monginsidi	
160	Padaelo	Pemula	Leppangeng	Belawa	Beddu	2019	12	Ir. Monginsidi	
161	Berkah	Pemula	Leppangeng	Belawa	Aris	2019	15	Ir. Monginsidi	
162	Sipakainge	Pemula	Leppangeng	Belawa	Mustakim	2019	12	Ir. Monginsidi	
163	Mallongi-Longi	Pemula	Leppangeng	Belawa	Muslimin	2019	11	Ir. Monginsidi	
164	Sibal Reso	Pemula	Limporliau	Belawa	Barlian	2016	16	Ir. Monginsidi	
165	Sipurenu	Pemula	Limporliau	Belawa	Sapri Tinulu	2016	17	Ir. Monginsidi	
166	Pala Awo Jaya	Pemula	Limporliau	Belawa	Lasangka	2016	18	Ir. Monginsidi	
167	Sipurenu 01	Pemula	Limporliau	Belawa	Saharuddin W	2017	11	Ir. Monginsidi	
168	Sipurenu 02	Pemula	Limporliau	Belawa	Sudirman S	2017	11	Ir. Monginsidi	
169	Harapan Baru	Pemula	Limporliau	Belawa	Akko P	2017	12	Ir. Monginsidi	
170	Tosagena	Pemula	Limporliau	Belawa	Kamma	2017	12	Ir. Monginsidi	

1	NAMA KELOMPOK	KELAS	ALAMAT			NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMILAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			DESA/KEL	KECAMATAN	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
171	Harapan Jaya 01	Pemula	Limporilau	Belawa	Alimuddin	2017	12	Ir. Monginsidi	
172	Astraja	Pemula	Limporilau	Belawa	Abd Latif	2017	12	Ir. Monginsidi	
173	Mammihaseae	Pemula	Limporilau	Belawa	Masdin	2017	12	Ir. Monginsidi	
174	Mattiro Bulu	Pemula	Limporilau	Belawa	Sinardin I.	2017	12	Ir. Monginsidi	
175	Baraka	Pemula	Limporilau	Belawa	Kandacong	2017	13	Ir. Monginsidi	
176	Merpati	Pemula	Limporilau	Belawa	Herman	2017	12	Ir. Monginsidi	
177	Wija Pakkareso	Pemula	Limporilau	Belawa	Muh. Yasin	2019	13	Ir. Monginsidi	
178	Menreli Jaya	Pemula	Limporilau	Belawa	Harlanto	2016	13	Ir. Monginsidi	
179	Tanjung Sebrang	Pemula	Limporilau	Belawa	Muh. Ali	2020	15	Ir. Monginsidi	
180	Dalle Tompo Tanjung	Pemula	Limporilau	Belawa	Baharuddin	2020	15	Ir. Monginsidi	
181	Serra 257	Pemula	Limporilau	Belawa	Kamaruddin	2020	18	Ir. Monginsidi	
182	Salo Toallimpa	Pemula	Limporilau	Belawa	Andi Adnan	2020	11	Ir. Monginsidi	
183	Makkuragae	Pemula	Limporilau	Belawa	Suryadi	2020	13	Ir. Monginsidi	
184	Palanrae	Pemula	Limporilau	Belawa	Ibrahim	2020	13	Ir. Monginsidi	
185	La Toccong	Pemula	Lautang	Belawa	Baharuddin	2016	15	Ir. Monginsidi	
186	Masagenae	Pemula	Lautang	Belawa	H.Sodding	2016	14	Ir. Monginsidi	
187	Toade	Pemula	Lautang	Belawa	Jamal	2016	15	Ir. Monginsidi	
188	Harapan	Pemula	Lautang	Belawa	Muchsin	2019	12	Ir. Monginsidi	
189	Sikucap	Pemula	Lautang	Belawa	Suwardi	2019	12	Ir. Monginsidi	
190	Delta	Pemula	Lautang	Belawa	Sulaeman Rudi	2019	12	Ir. Monginsidi	
191	Lempung City	Pemula	Lautang	Belawa	Junaedi	2019	12	Ir. Monginsidi	
192	Baramamase	Pemula	Lautang	Belawa	Ariadi	2019	15	Ir. Monginsidi	
193	Yamasei	Pemula	Lautang	Belawa	Urung	2019	11	Ir. Monginsidi	
194	Bersama	Pemula	Lautang	Belawa	Agus Sanjaya	2020	12	Ir. Monginsidi	
195	Bale Montie	Pemula	Lautang	Belawa	Muchsin	2020	12	Ir. Monginsidi	
196	Siripang Tiga Laikki	Pemula	Malakke	Belawa	Syarfuddin	2019	12	Ir. Monginsidi	
197	Pucuk Baru	Pemula	Belawa	Belawa	Mudassir	2020	13	Ir. Monginsidi	
198	Tosagena	Pemula	Belawa	Belawa	Hajwar	2020	12	Ir. Monginsidi	
199	Mappastijue	Pemula	Belawa	Belawa	M. Nasir	2020	15	Ir. Monginsidi	
200	Mattiro Tappareng	Pemula	Belawa	Belawa	Mustafa Mahi	2020	12	Ir. Monginsidi	
201	Garuda Laut	Pemula	Belawa	Belawa	Marhabang	2020	12	Ir. Monginsidi	
202	Cakkurid'e	Pemula	Sappa	Belawa	Ambo Ala	2020	13	Ir. Monginsidi	
203	Padaidi 1	Pemula	Abbanuange	Mantiangpajo	Bare	2016	13	Emmy Setiawaty S. PI	
204	Padaidi 2	Pemula	Abbanuange	Mantiangpajo	Sompe	2016	15	Emmy Setiawaty S. PI	
205	Cincong Ati	Pemula	Abbanuange	Mantiangpajo	Same	2016	17	Emmy Setiawaty S. PI	

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS	ALAMAT			NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			DESA/KEL	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
206	Sehati	Pemula	Sogi	Maniangpajo	Masse	2015	11	Emmy Setiawaty.S.PI	
207	Sabbarae	Pemula	Sogi	Maniangpajo	Udin	2015	11	Emmy Setiawaty.S.PI	
208	Malisiparape	Pemula	Mattrowalie	Maniangpajo	Mustafa L	2015	10	Emmy Setiawaty.S.PI	
209	Alattappareng	Pemula	Mihangattellue	Maniangpajo	Jumardin M	2016	14	Emmy Setiawaty.S.PI	
210	Mammihasa Deceng	Pemula	Rajamawellang	Bola	Andi Artis	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
211	Wisata	Pemula	Rajamawellang	Bola	Haryanto	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
212	Siputoto	Pemula	Rajamawellang	Bola	Salimun	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
213	Sipurennu	Pemula	Rajamawellang	Bola	Amiruddin	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
214	Mattiro Deceng	Pemula	Rajamawellang	Bola	Lukman Jaya	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
215	Mario Bersama	Pemula	Rajamawellang	Bola	Firman	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
216	Sabbarae	Pemula	Rajamawellang	Bola	Jamaluddin	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
217	Tonro Bola Satu	Pemula	Rajamawellang	Bola	Muh. Yasin	2017	14	Masdar, A. Md. PI	
218	Lappo Ase	Pemula	Rajamawellang	Bola	Ambo Asse	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
219	Pura Toni	Pemula	Rajamawellang	Bola	Kamaruddin	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
220	Pertob	Pemula	Rajamawellang	Bola	Saheddin	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
221	Itako Reso	Pemula	Rajamawellang	Bola	Muh. Yani	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
222	Saro Mase	Pemula	Rajamawellang	Bola	Muh. Aning	2017	15	Masdar, A. Md. PI	
223	Mattrotappareng	Pemula	Tellulimpoe	Majauleng	Muhammad Said	2019	15	Siti Arafah, S.PI	
224	Matroseppang	Pemula	Tellulimpoe	Majauleng	Arfandi	2019	15	Siti Arafah, S.PI	

**DATA KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN PESISIR
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021**

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KEMAMPUAN	ALAMAT		NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYUJUH PENDAMPING
			KECAMATAN	DESA/KEL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Minasa Madina	Madya	Sajoangling	Akkajeng	H. Muhammadiyah	2002	13	Abd. Azis
2	Sinar Laut	Madya	Sajoangling	Akkajeng	Nasaruddin	2002/2008	12	Abd. Azis
3	Sinar Laut I	Madya	Sajoangling	Akkajeng	Darwis	2002	13	Abd. Azis
4	Pattampa Bajae	Pemula	Sajoangling	Akkajeng	Sudarmih	2002	10	Abd. Azis
5	Pattampa Bajae I	Pemula	Sajoangling	Akkajeng	Tasriadi	2002	12	Abd. Azis
6	Mutlata	Pemula	Sajoangling	Akkajeng	I Mustamin	2002	10	Abd. Azis
7	Mutlata I	Pemula	Sajoangling	Akkajeng	Baharuddin Beddu	2002	12	Abd. Azis
8	Sipurenne	Pemula	Sajoangling	Akkajeng	Muh. Aras	2002	15	Abd. Azis
9	Audy Maega Dalle	Pemula	Sajoangling	Akkajeng	Irwansyah A. Latief	2018	15	Abd. Azis
10	Madduri Cileng	Pemula	Sajoangling	Akkajeng	Nisruddin	2020	16	Abd. Azis
11	Anugrah	Pemula	Sajoangling	Minangae	Suharto	2017	10	Abd. Azis
12	Ikan Belanak	Pemula	Sajoangling	Assorjang	Muslimin	2020	14	Abd. Azis
13	Kakap	Pemula	Sajoangling	Akkotengeng	I Mustaring	2016	15	Abdul Rahim, S.PI
14	Mallusetasi	Pemula	Sajoangling	Akkotengeng	Patahuddin	2016	15	Abdul Rahim, S.PI
15	Babana	Pemula	Sajoangling	Akkotengeng	Mastang	2020	12	Abdul Rahim, S.PI
16	Sipatokkong	Pemula	Sajoangling	Akkotengeng	Baharuddin	2020	15	Abdul Rahim, S.PI
17	Mappasiyue I	Pemula	Sajoangling	Barangmamase	Saharuddin	2010	15	Bungatng
18	Mappasiyue II	Madya	Sajoangling	Barangmamase	Takdir Yusuf	2012	15	Bungatng
19	Ujungnge	Pemula	Sajoangling	Barangmamase	Alli Mase	2012	14	Bungatng
20	Sinar Bahari	Pemula	Sajoangling	Barangmamase	Dapi	2013	11	Bungatng
21	Resopa Temmanglinggi	Madya	Takkalalla	Botto	Rika Rahman	2013	12	Hitani, SP
22	Sipakalinge	Pemula	Takkalalla	Botto	Nursyam	2011	12	Hitani, SP
23	Sipakalinge I	Pemula	Takkalalla	Botto	Tamrin	2012	12	Hitani, SP
24	Pesisir	Pemula	Takkalalla	Botto	Habibi	2013	19	Hitani, SP
25	Pappukae	Pemula	Takkalalla	Botto	Temma	2011	12	Hitani, SP
26	Abadi	Pemula	Takkalalla	Botto	Encong	2011	12	Hitani, SP
27	Pakaja Sajo	Pemula	Takkalalla	Lagoari	Ambo Siang	2013	16	Masdar, A.Md.PI

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KEMAMPUAN	ALAMAT		NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (orang)	PENYULUH PENDAMPING
			KECAMATAN	DESA/KEL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Mattro Tasi	Pemula	Takkalalla	Lagoari	Suriadi	2017	15	Masdar, A.Md.Pi
29	Nelayan Manylli	Pemula	Takkalalla	Manylli	<i>Yusuf Asyikin</i> Syarifuddin	2018	22	Masdar, A.Md.Pi
30	Siamasel	Madya	Takkalalla	Pantai Timur	Teguh Darmawansyah	2006	15	A. Nurliana Umar, SP
31	Sipakalebbl I	Madya	Takkalalla	Pantai Timur	Nuridin S ¹	2006	15	A. Nurliana Umar, SP
32	Sipakalebbl I	Madya	Takkalalla	Pantai Timur	Sanuddin	2011	15	A. Nurliana Umar, SP
33	Samaturue	Pemula	Takkalalla	Pantai Timur	Amrin	2011	15	A. Nurliana Umar, SP
34	Sipatujue	Pemula	Takkalalla	Pantai Timur	Muhammad Agil	2019	15	A. Nurliana Umar, SP
35	Letengnge	Pemula	Takkalalla	Pantai Timur	Tuhardi	2012	15	A. Nurliana Umar, SP
36	Sipakario	Pemula	Takkalalla	Soro	Hasbi	2008	15	A. Nurliana Umar, SP
37	Sipakainge	Madya	Takkalalla	Soro	Rustans ² , S.Pd	2020	15	A. Nurliana Umar, SP
38	Macoili lohe	Pemula	Takkalalla	Soro	Kaisar	2020	15	A. Nurliana Umar, SP
39	Taw Ri Amasel	Pemula	Takkalalla	Soro	Takdir	2020	10	A. Nurliana Umar, SP
40	Massingereng	Pemula	Takkalalla	Ajuraia	Ahmad Syam	2009	18	Rosdiana S. SP
41	Tunas Harapan	Madya	Pitumpanna	Buriko	Safuddin	2018	12	Rosdiana S. SP
42	Sumber Pantai	Pemula	Pitumpanna	Buriko	Sabaruddin	2010	13	Rosdiana S. SP
43	Tocaming	Madya	Pitumpanna	Silwa	Nasir	2010	18	Rosdiana S. SP
44	Bintang Samudra	Madya	Pitumpanna	Silwa	H. Baharuddin	2010	12	Rosdiana S. SP
45	Basma Bahari	Utama	Pitumpanna	Silwa	Irwan	2013	12	Rosdiana S. SP
46	Bahari Mandiri	Madya	Pitumpanna	Silwa	Zainuddin	2012	10	Rosdiana S. SP
47	Bina Bahari	Pemula	Pitumpanna	Silwa	Muh. Jabbar Rauf	2020	15	Rosdiana S. SP
48	Muara I	Pemula	Pitumpanna	Silwa	M. Yusuf As Hassa	2020	15	Rosdiana S. SP
49	Muara II	Pemula	Pitumpanna	Silwa	Nirwan	2013	13	Rosdiana S. SP
50	Muara Siwa	Pemula	Pitumpanna	Bau-Bau	Muh. Natsir	2013	12	Rosdiana S. SP
51	Minasa Deceng	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Muh. Dahlan	2014	15	Rosdiana S. SP
52	Pakbelle	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Masdir	2014	15	Rosdiana S. SP
53	Pakbelle I	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Muhlis	2014	12	Rosdiana S. SP
54	Pakbelle II	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Zainuddin	2020	11	Rosdiana S. SP
55	Pakbelle III	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Abidin	2013	14	Rosdiana S. SP
56	Sejahtera Bahari	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Amrullah	2010	15	Rosdiana S. SP
57	Mammarasae	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Alimuddin	2013	15	Rosdiana S. SP
58	Mammarasae I	Pemula	Pitumpanna	Bulete	Gunawang Malik	2010	11	Rosdiana S. SP
59	Pakaja Tasi	Madya	Pitumpanna	Bulete				

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS	ALAMAT			NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			KECAMATAN	DESA/KEL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	Bone Rate	Pemula	Pitumpunua	Bulete	Renaldi	2013	13	Rosdiana S, SP	
61	Mattiro Tasi	Pemula	Pitumpunua	Bulete	Zainal Abidin	2015	16	Rosdiana S, SP	
62	Mattiro Tasi I	Pemula	Pitumpunua	Bulete	Akbar	2020	11	Hasmunandar, S.PI	
63	Tokke Tokke	Madya	Pitumpunua	Benteng	M. Tahir	2016	12	Hasmunandar, S.PI	
64	Padaidi	Pemula	Pitumpunua	Benteng	Samsu Alam	2016	11	Hasmunandar, S.PI	
65	Maccollil Loloe	Pemula	Pitumpunua	Benteng	Burhan	2016	11	Hasmunandar, S.PI	
66	Pemuda	Pemula	Pitumpunua	Benteng	Fardi	2019	10	Hasmunandar, S.PI	
67	Rebis	Pemula	Pitumpunua	Benteng	Sabrardi	2019	10	Hasmunandar, S.PI	
68	Pusingunge	Pemula	Pitumpunua	Aleslurungge	Abdullah Usman	2021	10	Jumardi, SP	
69	Pasimpara'e	Pemula	Pitumpunua	Lauwa	H. Yamang	2021	10	Jumardi, SP	
70	Babana	Pemula	Keera	Ballere	Sulaiman	2015	10	Bakhtiar, S.PI	
71	Ashet Bahari	Pemula	Keera	Ballere	Syamsuddin	2014	13	Bakhtiar, S.PI	
72	Samaenre	Pemula	Keera	Paolepe	Hadri Nur	2009	11	Bakhtiar, S.PI	
73	Marenu	Pemula	Keera	Inrello	Umar	2019	10	Bakhtiar, S.PI	
74	Sipurio	Pemula	Keera	Inrello	Darwis	2019	10	Bakhtiar, S.PI	
75	Sirenuang	Pemula	Keera	Keera	Arival	2013	11	Jumardi, Amd.PI	
76	Pince Pute	Pemula	Keera	Keera	Ruse	2020	11	Jumardi, Amd.PI	
77	Malomo'e	Pemula	Keera	Keera	Iwan	2020	9	Jumardi, Amd.PI	
78	Bintang Laut	Pemula	Keera	Pattiroloka	Singke	2012	15	Jumardi, Amd.PI	
79	Taman Sari	Pemula	Keera	Pattiroloka	Marzuki	2012	15	Jumardi, Amd.PI	
80	Batang Hari	Pemula	Keera	Pattiroloka	Saharuddin	2017	12	Jumardi, Amd.PI	
81	Mase-Masewe	Pemula	Keera	Pattiroloka	Herman	2021	12	Jumardi, Amd.PI	
82	Kuru Sumange	Pemula	Keera	Pattiroloka	Syarifuddin	2021	12	Jumardi, Amd.PI	
83	Babana I	Pemula	Keera	Laliseng	Sarifuddin	2016	13	Jumardi, Amd.PI	
84	Batu Putih	Madya	Penrang	Doping	Ambo Gau Ngawing	2002	14	Muhammadiah, S.PI	
85	Mattotrong Saloe	Madya	Penrang	Doping	Baso Rustang	2002	15	Muhammadiah, S.PI	
86	Mapparawe Sumange	Pemula	Penrang	Doping	Agustang	2011	15	Muhammadiah, S.PI	
87	Masselomoe	Pemula	Penrang	Doping	Sukardi Tahir	2018	14	Muhammadiah, S.PI	
88	Maccollil Loloe	Madya	Penrang	Benteng	Syarifuddin	2002	15	Muhammadiah, S.PI	
89	Mattiro Tasi	Pemula	Penrang	Benteng	Ambo Tuo	2016	14	Muhammadiah, S.PI	
90	Malluseyasi	Pemula	Penrang	Raddae	H.ABD Kadir	2011	15	Jusmin, S.PI	
91	Mattiro Deceng	Pemula	Penrang	Raddae	Muliadi	2018	14	Jusmin, S.PI	

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KEMAMPUAN	ALAMAT		NAMA KETUA KELOMPOK	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA (Orang)	PENYULUH PENDAMPING
			KECAMATAN	DESA/KEL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Manurunge	Pemula	Penrang	Raddae	Ambo Upe	2018	11	Jusnin, S.PI
93	Gau Sipatju	Pemula	Bola	Pasir Putih	Mustarng	2009	20	Zainal, S.PI
94	Minasa Deceng	Pemula	Bola	Pasir Putih	H Pamba	2009	10	Zainal, S.PI
95	Usaha Baru	Pemula	Bola	Pasir Putih	Amiruddin	2010	10	Zainal, S.PI
96	Mallusetasi	Pemula	Bola	Pattangnga	Nusuking	2009	15	Zainal, S.PI
97	Kolie	Pemula	Bola	Pattangnga	Baso Mattalunru	2010	10	Zainal, S.PI
98	Tanjung Karang	Pemula	Bola	Pattangnga	Sumardi	2012	11	Zainal, S.PI

hasil tangkap
REKAPITULASI PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI LAUT DAN PERAIRAN UMUM
BULAN JANUARI S/DESEMBER 2020

Tahun 2019 :

NO	KECAMATAN	PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	KETERANGAN
	LAUT			
1.	BOLA	2,827.31	120,407,758.39	
2.	TAKKALALLA	3,661.39	145,036,191.40	
3.	SAJOANGING	3,803.97	149,358,340.43	
4.	PENRANG	3,029.52	120,526,225.70	
5.	KEERA	3,323.20	131,573,331.21	
6.	PITUMPANUA	4,064.91	172,837,571.85	
	JUMLAH	20,710.30	839,739,418.98	
	A. DANAU			
1.	SABBANGPARU	4,277.43	166,709,572.68	
2.	TEMPE	4,374.92	174,491,581.10	
3.	MANIANGPAJO	1,184.36	49,203,004.40	
4.	TANASITOLO	4,483.95	176,330,510.32	
5.	BELAWA	4,428.64	174,627,308.59	
	JUMLAH	18,749.30	741,361,977.09	
	B. RAWA			
1.	TEMPE	708.55	20,495,364,745	
2.	PAMMANA	1,025.03	29,440,696,740	
3.	BOLA	602.94	15,971,908,955	
4.	BELAWA	986.46	28,165,913,130	
5.	TAKKALALLA	368.61	8,615,876,695	
6.	PENRANG	100.71	1,536,945,525	
7.	MAJAULENG	1,035.30	29,077,816,150	
	JUMLAH	4,827.60	133,304,521,940	
	C. SUNGAI			
1.	SABBANGPARU	24.26	428,103,000	
2.	TEMPE	24.33	420,077,730	
3.	PAMMANA	25.63	498,182,525	
4.	BOLA	16.41	340,148,955	
5.	MAJAULENG	17.34	371,260,200	
6.	TANASITOLO	22.95	425,250,220	
7.	BELAWA	23.98	428,713,530	
	JUMLAH	154.90	2,911,736,160	
	TOTAL PERAIRAN UMUM	23,731.80	136,957,620,077	
	TOTAL	44,442.10		



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23583/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Wajo

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 7593/UN4.8.1/PT.01.04/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : DILA JUARTI
Nomor Pokok : E051171506
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESIRIS DANAU TEMPE DI KABUPATEN WAJO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 November s/d 22 Desember 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.SI
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 22-11-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PTSPWJ IP573123

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

**IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 1088/IP/DPMPTSP/2021**

- Membaca : Surat Permohonan **DILA JUARTI** Tanggal **24 November 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
- Memperlihatkan : 1. Surat dari UNIVERSITAS HASANUDDIN UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor : 7593/UN4.8.1/PT.01.04/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 Perihal PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN/WAWANCARA
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **01094/IP/TIM-TEKNIS/XI/2021** Tanggal **26 November 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama | : DILA JUARTI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sengkang , 7 Januari 1999 |
| Alamat | : jl jangkko, Kecamatan Tempe |
| Perguruan Tinggi/Lembaga | : UNIVERSITAS HASANUDDIN |
| Jenjang Pendidikan | : S1 |
| Judul Penelitian | : ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DANAU TEMPE DI KAB. WAJO |
| Lokasi Penelitian | : DESA LAELO KECAMATAN TEMPE |
| Jangka Waktu Penelitian | : 26 November 2021 s/d 26 Februari 2022 |

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.



No. Reg : 1085/IP/DPMPTSP/2021
Retribusi : Rp.0.00



Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **7 Desember 2021**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651128 199002 1 001

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo



Wawancara bersama Seksi sarana dan prasarana Dinas Kelautan



Kantor Kecamatan Tempe



Kantor Kecamatan Tanasitolo



Kantor Kecamatan Majauleng



Kantor Kecamatan Sabbangparu



Kelurahan Laelo



Anggota Kelompok Nelayan



Anggota Kelompok Nelayan

